

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Kota Gorontalo**

OLEH :

ISMAIL POLAPA

NIM : H1116056

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Oleh Masyarakat Di Kota Gorontalo**

OLEH

ISMAIL POLAPA

NIM : H1116056

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Telah disetujui dan siap untuk di seminarkan

Gorontalo, 15 November 2021

Pembimbing I



SUARDI RAIS, S.H., M.H
MDN : 0925129001


Pembimbing II



JUPRI, S.H., M.H
MDN : 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO

OLEH:
ISMAIL POLAPA
NIM :H.11.16.056



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo. maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo 23 November 2021



Ismail Polapa
NIM : H1116056

ABSTRACT

ISMAIL POLAPA. H1116056. LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE IN GORONTALO CITY

The implementation of this research is to find out and analyze the Law Enforcement of criminal acts of Narcotics Abuse in Gorontalo City and to find out what factors that hinder the Law Enforcement of the Criminal acts of Narcotics Abuse in Gorontalo City. This type of research is empirical research. The results show that the law enforcement of criminal acts of narcotics abuse in the city of Gorontalo has been carried out by taking pre-emptive, preventive, and repressive measures. Meanwhile, the factor that hinders the enforcement of the criminal act of narcotics abuse in Gorontalo City is the low level of public awareness due to several factors covering knowledge, habits, unsupportive culture, and community environment.

Keywords: enforcement, narcotics abuse



ABSTRAK

ISMAIL POLAPA. H1116056. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO

Pelaksanaan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota gorontalo sudah di lakukan dengan melakukan tindakan pre-emtif, tindakan preventif, dan tindakan represif. Sedangkan Faktor yang menjadi Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akibat beberapa faktor yaitu pengetahuan dan kebiasaan serta budaya dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung.

Kata kunci: penegakan, penyalahgunaan narkotika



MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al- Insyiroh: 6-8)

“Jadikanlah masa lalu sebagai pembelajaran untuk kehidupan pada masa sekarang serta pandangan untuk memperoleh masa depan yang hidup lebih baik dan bermanfaat.”

“Semua impian dapat menjadi kenyataan andaikan kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya.)”

(Ayis)

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda terima kasihku dan kasih sayangku kepada keuda orang tuaku mama dan papa yang tiada pernah henti memberikan lipahan kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan dan dukungan.

SALAM ASMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo.


Rasa dan ucapan terima kasih ini di dedikasikan untuk :

1. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan sekaligus pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan sekaligus pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H., M.H Selaku Penguji I
Rommy Y Hiola, S.H., M.H Selaku Penguji II
A. ST Kumala Ilyās, S.H., M.H Selaku Penguji III
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
10. Kedua orang tua saya papa dan mama yang selama ini membesar dan memberikan kasih sayang cinta yang tulus serta tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada saya.
11. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat kompleks Rein Ibrahim, Kiki Dukalang, Rola Putri, Tya Tongkodu, Melly Handayani, Tiwi Dukalang yang telah memberikan support dan menemani perjalanan kehidupan saya sejak kecil hingga saat ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, 23 November 2021



Penulis

ISMAIL POLAPA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum	6
2.2 Tindak Pidana.....	8
2.3 Unsur Unsur Tindak Pidana	10
2.4 Bentuk Bentuk Tindak Pidana	12

2.5 Pengertian Narkotika.....	14
2.6 Kerangka Pikir	25
2.7 Definisi Operasional.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Objek Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Jenis Dan Sumber Data	29
3.5 Populasi Dan Sampel	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Di Kota Gorontalo.....	32
4.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo.....	47

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 52

5.2 Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem hukum indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di indonesia tidak bisa di pisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak bias di pisahkan dari organ yang lain.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana social control. Di samping itu, terdapat pandangan lain tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan pada hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian sebagai kepentingan.

Penegakan hukum adalah upaya untuk di lakukan proses penegakan hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada prinsipnya, penegakan hukum pidana narkotika ini memiliki proses yang sama pada penegakan hukum pada umumnya, seperti yang di atur dalam KUHAP. Meskipun narkotika merupakan delik khusus dan di atur dalam undang-undang khusus pula.

Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo sebagai bentuk tujuan dalam pemberantasan sindikat narkotika yang sudah begitu meluas di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia khususnya di kota gorontalo.

Pembentukan UU No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk :

- (1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- (3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor sosial narkotika,
dan
- (4)Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan

mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Masalah penyalahgunaan Narkotika atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai NARKOBA merupakan masalah yang sangat besar dan yang sangat serius di hadapi oleh aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, berdasarkan observasi awal bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat kota Gorontalo yaitu Selama tahun 2020, kepolisian Gorontalo berhasil mengungkap 131 kasus Narkoba yang diantaranya 79 kasus narkotika. Kenaikan kasus ini capai 28,70 persen dibanding tahun 2019. Dari temuan tersebut, pihak Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 103,3242 gram sabu, 97,885 gram ganja, 8,28 gram tembakau gorilla, 7.437 butir obat berbahaya (Pil Koplo), 87.866 liter, dan kosmetik 426 buah.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan bahan-bahan yang sering kali di sandingkan secara gelap untuk membuat narkotika. Maka tidak mengherankan jika pelaku tindak penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat.

Kasus yang berhasil di ungkap oleh pihak kepolisian yaitu merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuensi dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin

meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo sebagai bentuk tujuan dalam pemberantasan sindikat narkotika yang sudah begitu meluas di seluruh wilayah negara kesatuan republic indonesia khususnya di kota gorontalo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Yang Menjadi Manfaat Penelitian Dalam Penulisan Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Kota Gorontalo dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang di tempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Selanjutnya dengan adanya penegakan hukum, maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lainnya. Dengan demikian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara indonesia yang damai dan sejahtera.¹

secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai

¹Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum , Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 4.

kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestiaan dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, menurut (Wayne La-Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La-Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan diindonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pegertian Law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang undangan atau keputusa-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu di uji oleh dan di

terapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan 4 unsur, yaitu: (Satjpto Rahardjo, 1983:26)

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum;
2. Tindakan para penegak hukum;
3. Struktur penegakan hukum;
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.²

2.2 Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang undang hukum pidana yang diberi sanksi pidana.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “Tindak Pidana” didalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam Bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*eengedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strabaarfeit*” berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan “*strabaarfeit*” itu dapat di terjemahkan sebagai “sebagian dari suatu keyataan yang dapat dihukum’ yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh

² Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 182-183.

karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³

Strabaarfeit dalam bukunya adami chazawi, Terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, dan feit. Beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strabaarfeit, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Erkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Antara lain sebagai berikut:

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Menurut van hattum mengatakan bahwa perkataan *strafbaarfeit* berarti voor *sraaf inaanmerkingkomend* atau *straaf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum” sehingga perkataan strafbaarfeit seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang didalam KUHP itu secara eliptis harus diartikan sebagai suatu “tindakan” oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau “*feit terzakevan hetwelkeen person straafbaar is.*”⁶

³Apriyanto Nusa, 2017. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

⁴Adam Chazawi, 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Pt. Raja Grafindo Persada.

⁵Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Penerbit Renika Cipta

⁶P.A.F Lamintang 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengkibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsur maka yang mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak – tidaknya dari dua sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang undangan yang ada. Adapun unsur-unsur yang dikemukakan oleh Adami Chazawi unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan- rumusan tindak pidana tertentu dalam KUH pidana, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana yakni:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁷

Adapun unsur unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa teoritis diantaranya menurut:

1. Menurut Moeljatno dalam buku Adami Chazawi, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
2. Menurut R.Tresna dalam buku Adami Chazawi, tindak pidana terdiri dari unsur-unsuryakni:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos Adami Chazawi, dapat ditarik unsur unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan.

⁷*AdamChazawi, Opcit, Hal :82.*

4. Adami Chazawi,2002 dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk Adami Chazawi, dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Kelakuan (orang yang);
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c. Diancam dengan hukuman;
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e. Dipersalahkan/kesalahan.⁸

2.4 Bentuk – Bentuk Tindak Pidana

Adapun unsur unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa teoritis diantaranya menurut Apriyanto Nusa.Sh.,Mh dalam bukunya Hukum Pidana⁹

2.4.1 Delik Materil Dan Formil

Delik materil adalah tindak pidana yang dititik beratkan pada akibat yang dilarang.Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai apabila akibat hilangnya nyawa orang itu telah terjadi.Jika hilangnya nyawa dari

⁸Adam Chazawi, Opcit, Hal :79,-,82.

⁹Apriyanto Nusa, Opcit, Hal :20

orang yang menjadi targer pembunuhan tersebut tidak terjadi maka yang terjadi adalah percobaan pembunuhan.

Delik formil adalah tindak pidana yang dititikberatkan pada perbuatan yang diarang misalnya pencurian pasal 362 KUHP. Sekalipun barang hasil curian tersebut dikembalikan kepada pemilik barang, maka yang bersangkutan tetap dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pencurian, karena delik pencurian dititikberatkan pada perbuatan mengambil barang.

2.4.2 Delik Umum Dan Khusus

Delikumum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum.

Delik khusus adalah tindak pidana yang hanya biasa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Sebagian besar delik ini terjadi diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, korupsi, pencucian uang dan terorisme.

2.4.3 Delik Komisi Dan Omisi

Tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan perbuatan aktif misalnya, pembunuhan dan pencurian.

Tindak pidana omisi adalah tindak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang, artinya ada tindakan pasif dari subjek hukum itu sendiri. Misalnya tidak memenuhi panggilan untuk menjadi saksi di pengadilan (pasal 224 KUHP)

2.4.4 Delik Kesengajaan Dan Kealfaan

Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan adalah tindak pidana yang telah dikehendaki sebelumnya oleh subjek hukum. Misalnya pasal 359 KUHP. Yentang pembunuhan.

Tindak pidana yang dilakukan karena kealfaan adalah tindak pidana yang dilakukan tanpa dikenhendaki sebelumnya oleh subjek hukum. Misalnya pasal 359 KUHP.

2.4.5 Delik Aduan Dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang bisa dilakukan proses hukum apabila ada pengaduan dari korban tindak pidana. Misalnya pasal 284 KUHP tentang perzinahan

Bukan delik aduan adalah tindak pidana yang tetap dapat dilakukan proses hukum, sekalipun tidak ada pengaduan dari korban tindak pidan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

2.5 Pengertian Narkotika

Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang

Amerika menyebutnya dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan istilah dadah sedangkan di Indonesia disebut Narkotika.¹⁰

Menurut. Hari Sasangka. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata Narcissus yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Hari Sasangka.

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi, efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal / halusinasi serta menimbulkan daya rangsang / stimulant.¹¹

Menurut vide Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2882 Tahun 1970,dalam narkotika atau obat bius diartikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), menagihkan (meningkatkan ketergantungan), dan menghalau (halusinasi).

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

¹⁰Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta

¹¹Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Selanjutnya mengenai penggolongan Narkotika diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Wresniworo narkotika menurut cara / proses pengolahannya dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing :

- 1) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman papaver somniferum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
 - 3) Canabis Sativa atau marihuana atau yang disebut ganja termasuk hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal didaerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.
 - 4) Narkotika semi sintetis, yang dimaksud dengan Narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti penathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin dan codein.
- b. Narkotika sintetis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon dan Megadon.¹²

¹²Wresniwiro, 1999, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta.

2.5.1 Bentuk-Bentuk Dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang di atur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian :

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut

Pasal 111 :

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 112 :

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah

(2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 113 :

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 114 :

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 115 :

(1).Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

(2).Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 116 :

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

(2). Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 117 :

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 122 :

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokan sebagai berikut :

- a. Penguasaan Narkotika.
- b. Produksi Narkotika.
- c. Jual-beli Narkotika.
- d. Pengangkutan dan transito Narkotika
- e. Penyalahgunaan Narkotika.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini yang berkaitan dengan judul yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar ketentuan hukum mengenai narkotika yang berlaku dan diancam sanksi.
2. Peran Kepolisian adalah memberantas peredaran dan pemakaian narkotika dalam kalangan masyarakat.
3. Pre-emtif adalah salah satu tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan tindak pidana narkotika.
4. Preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara aman dan terkendali.

5. Repsesif adalah penindakan dan penangkapan merupakan langkah akhir yang di tempuh oleh kepolisian untuk memerintahkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
6. Faktor Keluarga terjadi karena broken home yang menyebabkan anak kehilangan kasih sayang terhadap kedua orang tua, sehingga anak tersebut terjerumus dalam narkotika.
7. Faktor Pendidikan adalah sarana dalam membentuk kepribadian manusia dalam berperilaku yang kemudian menjadi satu kebiasaan.
8. Faktor Lingkungan adalah tempat yang menjadi timbulnya perubahan tingkah laku dan pola hidup setelah lingkungan keluarga, faktor lingkungan seringkali dapat merubah karakteristik perilaku seseorang dalam pergaulannya. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yaitu melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu..
.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo merupakan jenis penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah penelitian berdasarkan bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo dan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Polres Gorontalo Kota yang merupakan wilayah hukum Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah kriminilitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian kota Gorontalo khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kota Gorontalo.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang–undangan yang ada kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika kota Gorontalo.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah petugas Pihak Kepolisian kota Gorontalo yang menangani penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Kota Gorontalo.

Pertimbangan peneliti memilih anggota Kepolisian Kota Gorontalo karena sampel tersebut cukup representatif memberikan informasi mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota

Gorontalo dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo.

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

3.6.1 Penelitian Kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika kota Gorontalo, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.6.2 Penelitian di Lapangan

a). Observasi

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika kota Gorontalo dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika kota Gorontalo.

b). Wawancara

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada narasumber yang berkompeten seperti Kepolisian dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika kota Gorontalo.

c). Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo dan upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pidana penyalahgunaan narkotika di kota gorontalo.

3.7 Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo

Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum Pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada 2 ialah:¹³

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum dengan cara mencantumkan unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana yang terbagi menjadi 3 cara perumusan, yaitu:¹³⁴

1. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana;
2. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana;

¹³ R. Abdoel Djamali. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 173.

¹⁴ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 116

3. Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.

Tindak pidana narkotika sampai dengan saat ini prakteknya masih terus berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu Kota Gorontalo. Tindak pidana narkotika masih ditemukan oleh pihak kepolisian kota gorontalo dan begitu meresahkan masyarakat. Dalam penegakannya kepolisian kota gorontalo terus berupaya mencari keberadaan tempat praktek-praktek Penyalahgunaan Narkotika dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta laporan atau aduan dari masyarakat yang diresahkan dengan adanya praktek Penyalahgunaan Narkotika. Tindak pidana narkotikamasih cukup tinggi yang ditemukan oleh Kepolisian Kota Gorontalo dan sangat meresahkan masyarakat. Kepolisian Kota Gorontalo telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut dilakukan pihak Kepolisian demi terciptanya keamanan dan keadilan di masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kota Gorontalo.

Pelaksanaan dalam penegakkan hukum, Polres Gorontalo Kota sebagai unsur utama dan paling dekat dengan kejahatan dituntut untuk dapat memiliki daya tangkal dan upaya nyata dari aparatur penegak hukum yang benar-benar berkompeten dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Wawancara dengan bagian Penyidik Bantu Narkoba Polres Gorontalo kota Kanit Idik 1 Bapak Arman SH bahwa “Penegakan tindak pidana narkotika khususnya

penyalahgunaan narkotika di wilayah kami Polres Gorontalo Kota dari dulu sampai dengan saat ini masih komitmen terus membrantas praktek-praktek transaksi Penyalahgunaan Narkotika karena baerkaitan dengan penegakan hukum untuk menertibkan masyarakat dari kejahatan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.”¹⁵

Adapun peranan yang di lakukan Kepolisian Kota Gorontalo dalam mencegah tindak pidana narkotika di wilayah Kota Gorontalo yaitu:

1) Tindakan Pre-emtif

Tindakan Pre-emtif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor faktoryang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Deteksi dini yang dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala terjadinya permasalahan yang diperkirakan akan muncul dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertibanmasyarakat¹⁴.

Tindakan Pre-emtif yang dilakukan oleh Kepolisian KotaGorontalo antaralain:

a) Sosialisasi

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan Upaya yang dilakukan Kepolisian Kota Gorontalo untuk melaksanakan peran serta tanggung jawab di dalam mensosialisasikan atau memberikan

¹⁵ Wawancara Bagian Penyidik Bantu Narkoba Polres Gorontalo Kota Ps Kanit 1 Bapak Arman SH

penyuluhan ataupun seminar mengenai Narkotika yaitu kepolisian Kota Gorontalo.

b) Pemetaan

Pemetaan dilakukan di lokasi- lokasi yang rawan terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, pemetaan ini dilakukan untuk menentukan dimana lokasi- lokasi tersebut dengan tujuan menekan bahkan mengurangi kejahatan penyalahgunaan itu.

2) Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara aman dan terkendali. Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itusendiri.

Pendekatan dengan cara *non penal* mencakup area pencegahan kejahatan yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktik. Sarana *non penal* pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum.

Penanganan *non-penal*, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai *preventif* untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanganan *non-penal* mesti memperhatikan berbagai aspek sosial dan psikologi yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Peran *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Gorontalo demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kota Gorontalo antara lain,yaitu:

1. pihaknya telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
2. Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur. Polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, yang mana aparat kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban.
3. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota

masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama.

4. Peran serta orangtua dalam memberikan pendidikan dan pengarahan.

Orang tua wajib memberikan pendidikan, Orang tua dalam kaitannya dengan pendidikan anak adalah sebagai pendidik utama, maka dari itu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak diantaranya memberikan dorongan atau motivasi baik itu.

3) Tindakan Represif

Tindakan Represif merupakan langkah akhir yang di tempuh oleh Kepolisian Kota Gorontalo untuk memberantas praktek tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kasus Penyalahgunaan Narkotika telah berkembang di tengah masyarakat khususnya di Kota Gorontalo dengan melihat tabel berikut:

Data Putusan Narkotika Tahun 2018 s/d Tahun 2020

Polres Gorontalo Kota

NO	TAHUN	NARKOTIKA	UNDANG - UNDANG YANG DILANGGAR
1	2018	69 Kasus	Undang-Undang No.35 tahun 2009
2	2019	53 Kasus	Undang-Undang No.35 tahun 2009

3	2020	79 Kasus	Undang-Undang No.35
tahun 2009			

Berdasarkan wawancara dengan bagian Penyidik Bantu Narkoba Polres Gorontalo kota Kanit Idik 1 Bapak Arman SH mengatakan bahwa dalam melakukan upaya represif, Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak pidana narkotika. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebenarannya barulah aparat kepolisian dapat menindak lanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian perkara. Adapun bentuk upaya penanggulangan secara penal policy oleh Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota adalah dengan melakukan upaya represif (penegakan hukum). Upaya represif tersebut terdiri dari penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan.

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk melihat dan mendengarkan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Penetapan tersangka.
9. Pemberkasan.
10. Penyerahan berkas perkara.
11. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
12. Penghentian penyidikan.
13. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi melakukan penyidikan Narkotika sesuai Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekusor Narkotika.

Adapun proses penyidikan mempunyai tahap-tahap sebagai berikut:

- **Metoda Penyidikan**

Metode penyidikan merupakan cara atau proses yang harus dilakukan oleh Penyidik sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum acara pidana.

Hal-hal pokok yang berkaitan dengan penyidikan terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan Penyidikan

- a) Dimulainya pelaksanaan penyidikan, dengan memperhatikan Pasal 1 butir 2 KUHAP mengenai apa yang dimaksud dengan penyidikan, maka dapat dikatakan bahwa Penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan, yaitu apabila Penyidik telah mengambil tindakan untuk

mencari serta mengumpulkan bukti sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian maka semua kegiatan berupa pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam proses penyidikan, apabila dilakukan sudah merupakan pelaksanaan penyidikan.

b) Kewajiban pemberitahuan kepada Penuntut Umum seringkali menjadi permasalahan. Penyidik mempunyai kewajiban memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan telah dimulai, kalau mengacu pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka sejak ada tindakan penyidikan yang dilakukan, sudah harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, baik itu baru merupakan pemanggilan atau penemuan barang bukti yang disita di TKP. Untuk mengetahui kapan Penyidik mempunyai kewajiban memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan telah dimulai, Penyidik dapat berpedoman pada Kep. Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.132 Pada Bidang Penuntutan Bab I tentang Penyidik dan Penuntut Umum dijelaskan bahwa “Pemberitahuan telah dimulainya penyidikan adalah sejak Penyidik memulai pemeriksaan terhadap Tersangka”.

c) Pembuktian

Adalah tindakan Penyidik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk menentukan bahwa unsur perbuatan yang

dirumuskan di dalam suatu pasal /delik terjadi dan dengan bukti tersebut dapat ditentukan tersangkanya. Proses penyidikan selesai apabila minimal terdapat dua alat bukti yang sah,¹³³ yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal / delik yang dipersangkakan. Upaya pembuktian harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana. Bukti menurut KUHAP terdiri dari barang bukti dan alat bukti.

2) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang/benda yang disita untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan Pasal 40 KUHAP, kepentingan barang bukti dapat dilihat dari fungsinya:

- a) Barang bukti yang kemudian berubah menjadi alat bukti. Contoh mayat yang semula adalah barang bukti dimintakan pemeriksaan VER kepada Dokter Kehakiman, hasil pemeriksaan tersebut menjadi alat bukti yang sah berupa “Keterangan Ahli”.
- b) Barang bukti sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat “Keyakinan Hakim”.

3) Alat Bukti

Terdapat lima alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a) “Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat

- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa”

4) Penyelesaian Perkara

Dalam hal penyidikan telah selesai, Penyidik menyerahkan perkara kepada Penuntut Umum dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Penyidikan dianggap sudah selesai, jika Penyidik telah menyerahkan berkas perkara yang kemudian diikuti dengan menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum, dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a) Tahap Pertama : Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- b) Tahap Kedua : Penyerahan tahap kedua dilaksanakan, apabila Penuntut Umum menganggap penyidikan sudah lengkap, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

- **Treatment dan Rehabilitasi**

Peran dan fungsi polisi dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak hanya dititik beratkan kepada penegak hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap para penyalahguna Narkotika. Usaha ini menunjukkan upaya mengurangi permintaan dan kebutuhan Narkotika dengan cara melakukan rehabilitasi kepada para pecandu Narkotika ke Panti Rehabilitasi.

Adapun penempatan para pecandu Narkotika ke tempat panti rehabilitasi diatur dalam beberapa regulasi, sebagai berikut :

1. Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti untuk 1 (satu) kali pakai maka Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dan amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Polisi khususnya fungsi Reserse Narkotika melakukan penangkapan terhadap para penyalahguna narkotika, maka proses penyidikannya harus dilaksanakan sesuai KUHAP dan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Apabila keluarga pecandu Narkotika melaporkan kepada Polisi khususnya Fungsi Reserse Narkotika bahwa

keluarganya adalah pecandu Narkotika, maka polisi akan merekomendasikan pecandu tersebut agar dilakukan rehabilitasi. Polisi untuk melakukan rehabilitasi terhadap para pencandu Narkotika tidak mempunyai anggaran, sehingga biaya keberangkatan ditanggung oleh pihak keluarga pecandu.

Adapun tata cara treatment dan rehabilitasi adalah terapi (pengobatan) terhadap penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika haruslah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara medik, psikiater, sosial dan agama. Adapun tahapan pertama proses perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkotika, yaitu:

1. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika (withdrawal syndrome) dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh. Terjadinya suatu perubahan psikologis dan perilaku yang bermakna secara klinis disertai dengan penurunan kesadaran serta dapat mengakibatkan kegawatan kondisi medis yang serius, yang mutlak memerlukan tindakan medis sesegera mungkin. Detoksifikasi adalah suatu proses pembersihan tubuh seseorang dari zat adiktif tertentu. Metode detoksifikasi, yaitu:

A. “Detosifikasi dengan abrupt withdrawal (cold turkey)

Program ini bahwa penderita dibiarkan menghentikan penggunaan narkotika dengan tiba-tiba (tanpa mengurangi sedikit demi sedikit) dan tanpa diberikan obat-obatan.

B. Detoksifikasi simptomatis

Penderita dibantu dengan menggunakan obat-obatan untuk mengatasi gejala “sakaw”

C. Detoksifikasi substitusi

Memberikan obat sebagai pengganti opiat yang mempunyai efek samping lebih sedikit. Obat dimaksud mempunyai efek yang sama.

D. Detoks

Program ini dijalankan dalam waktu 5 (lima) hari dalam perawatan rumah sakit yaitu:

- 1) Hari pertama merupakan Pemeriksaan lengkap
- 2) Hari kedua sampai dengan hari keempat dimana penderita ditidurkan dengan obat tidur ringan dan dibangunkan hanya pada saat dibutuhkan. Diberikan antagonis obat (naltrexone) dengan dosis ringan.
- 3) Hari kelima dimana penderita sudah bersih dari opiat dan bias meninggalkan rumah sakit

E. Detoksifikasi dipercepat dengan anastesi ringan Menidurkan pasien dengan menggunakan obat tidur biasa, tetapi segera setelah si penderita tidur diberikan obat antagonis opiat dengan dosis yang kecil dan bertahap sampai gejala “sakaw” nya menghilang.

F. Detoksifikasi cepat di ICU Metode ini, fase akut “Sakaw” dipercepat dan hanya berlangsung selama 4 jam, terlebih hal tersebut tidak akan dirasakan penderita dalam keadaan narkose (anastesi umum);

2. Tahap stabilitasi suasana mental dan emosional penderita, dimana gangguan sistem neuro-transmitter pada susunan syaraf pusat otak yang menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Untuk mengatasi gangguan

tersebut digunakan obat-obatan yang berkhasiat memperbaiki gangguan dan memulihkan fungsi neuro-transmitter pada susunan syaraf pusat (otak),

3. Tahap rehabilitasi atau pemulihan keberfungsian fisik, mental dan social penderita, seperti bersekolah, belajar, bekerja serta bergaul secara normal Proses detoksifikasi selalu dan seharusnya ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi. Adapun tahap rehabilitasi meliputi :

1. Pencegahan terhadap relaps (kambuh kembali)

Pemberian nalrexon yang merupakan sebagai pencegahan relaps secara biologi, juga direkomendasikan untuk menekan craving merupakan hal tersulit yang diatasi oleh penderita selesai menjalani program detoksifikasi. Biasa diperlukan waktu lebih kurang satu tahun untuk mengkonsumsinya

2. Terapi perilaku terdiri dari :

- a. Terapi individu ditujukan terhadap konflik intrapsikis dari individu yang bersangkutan
- b. Terapi kelompok ditujukan agar terjadi perubahan akibat interaksi dalam kelompok
- c. Terapi keluarga bertujuan untuk memperbaiki fungsi keluarga sehingga tercapai keadaan yang kondusif untuk pemulihan penderita
- d. Terapi komplikasi medis, dilakukan secara bersamaan sejak program detoksifikasi dijalankan. Misalnya ditentukan adanya

status gizi buruk, infeksi paru, gangguan saluran pencernaan, hepatitis, HIV-AIDS, dan lain-lain.

e. Terapi sosial jangka panjang, dilakukan oleh tenaga sosial, ulama atau tenaga nonmedis lain.

Efektifitas program dan proses perawatan dan rehabilitasi penderita ketergantungan narkotika ditentukan oleh banyak faktor yaitu :

1. Kemauan kuat serta kerjasama penderita sendiri
2. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen para pelaksananya
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik
4. Prasarana, sarana dan fasilitas yang memadai
5. Perhatian dan keterlibatan orangtua atau keluarga
6. Dukungan dana yang memadai
7. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi yang baik

4.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo

Penegakan hukum dalam upaya mencegah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan wawancara dengan bagian Penyidik Pembantu Bapak Arman SH Polres Gorontalo Kota, faktor-faktor kendala yang dihadapi Polisi dalam mencegah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotikadi wilayah Kota Gorontalo, antara lain yaitu:

4.2.1 Kesadaran Masyarakat

Proses penegakan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota masih terkendala dengan adanya perilaku masyarakat yang menyembunyikan Penyalahgunaan Narkotika, bahkan tidak sedikit masyarakat yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika pada wilayah tertutup yang sangat sulit untuk di ketahui oleh kepolisian Kota Gorontalo. Lebih memprihatinkan lagi, perbuatan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika keberadaannya di rahasiakan oleh masyarakat sekitar dengan alasan hubungan baik dengan sesama warga masyarakat di wilayah tersebut sehingga masyarakat sekitar membiarkan perbuatan tindak pidana tersebut. Penyebab lemahnya kesadaran masyarakat diakibatkan karena antara lain:

- 1. Pengetahuan**

Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan penyuluhan hukum ini, masyarakat akan tahu apa yang dilarang oleh hukum dan apa sanksinya apabila larangan itu dilanggar. Penyuluhan hukum, khususnya untuk tindak pidana narkotika, dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian ataupun organisasi-organisasasi masyarakat lain.

Dalam penyuluhan hukum ini, Kepolisian memberitahukan kepada masyarakat bahwa Narkotika itu dilarang dalam undang-undang, kemudian memberitahukan jenis-jenis Narkotika apa saja yang dapat digolongkan sebagai sanksi tindak pidana Narkotika tersebut.

Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam mencegah tindak pidana Penyalaghunaan Narkotika. Oleh karena itu masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitar apabila ada kemungkinan terjadi Penyalahgunaan Narkotika. Ironisnya kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan Penyalahgunaan Narkotikanamun di sisi lain sebagian masyarakat malah Mendukung Penyalahgunaan tersebut.

4.2.2 Lingkungan dan Kebiasaan

Salah satu faktor yang menentukan kepribadian dan membangun tata tertib hukum dalam masyarakat tergantung pada lingkungan dan kebiasaan masyarakat sekitar. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana pada umumnya merupakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang minim mengenai peraturan tertib hukum sehingga dalam implementasi dalam ruang lingkup bermasyarakat tidak bisa membedakan mana yang termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Para pelaku Penyalahgunaan Narkotika tidak mengenal latar belakang pekerjaan, usia dan pendidikan, bahkan ada juga anak-anak yang seharusnya masih mendapat pendidikan formal dan bimbingan orang tua

harus terjerat kasus tindak pidana Narkotika akibat kurangnya pengawasan orang tua yang menghiraukan setiap kegiatan.

Wawancara dengan bagian Penyidik Bantu Narkoba Polres Gorontalo kota Kanit Idik 1 Bapak Arman SH bahwa “Pada lingkungan warga masyarakat yang di temukannya praktik tindak pidana penyalahgunaan narkotika, banyak di minati oleh berbagai macam kalangan, mulai dari orang yang mempunyai latar belakang pengusaha, pengangguran atau yang tidak punya pekerjaan, orang dewasa, bahkan anak-anak pun ada yang di temukan. Ditambah lagi dengan tidak adanya pengawasan dan teguran oleh orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar mereka semakin menambah maraknya praktik penyalahgunaan narkotika ditengah masyarakat dan kemudian menjadi budaya ataupun kebiasaan yang dirahasiakan oleh masyarakat karena kemunculan penyalahgunaan narkotika sering di sembunyikan sehingga sulit untuk dilacak oleh kepolisian. Disinilah hubungan lingkungan masyarakat dapat berpengaruh pada lingkungannya, apabila mayoritas masyarakat sudah menjadikan penyalahgunaan narkotika sebagai sumber kebiasaan, maka kejahatan ini sulit untuk di hentikan, namun apabila masyarakat mau bekerja sama dengan pihak kepolisian dan masyarakat menjaga lingkungannya dari praktik penyalahgunaan narkotika¹⁵, maka penyalahgunaan narkotika bisa dapat diberantas.”¹⁶

¹⁶ Wawancara Bagian Penyidik Bantu Narkoba Polres Gorontalo Kota Ps Kanit 1 Bapak Arman SH

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa lingkungan masyarakat sekitar sangat berperan penting dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dibutuhkan kerjasama masyarakat dan pihak kepolisian dalam memberantas praktek penyalahgunaan narkotika, sehingga komunikasi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam mewujudkan penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibutuhkan juga keterbukaan masyarakat dan disinilah pentingnya pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai aturan hukum yang telah diatur dan bersifat memaksa bagi semua orang dalam mengendalikan kehidupan lingkungannya.



Dokumentasi bersama Ps Kanit 1 Bapak arman SH

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peniliti menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo dilakukan dengan cara Tindakan Pre-emtif (Antisipasi), Tindakan Preventif (Non-Penal) dan Tindakan Represif. Tindakan Pre-emtif merupakan salah satu tindakan yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan Tindakan Preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu, sehingga situasi tetap aman terkendali. Terakhir Tindakan Represif merupakan langkah akhir yang di tempuh oleh pihak kepolisian Kota Gorontalo untuk membrantas atau penindakan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo.
- 2) Bahwa adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo yaitu faktor kesadaran masyarakat, serta lingkungan dan kebiasaan.

5.2 Saran

1. Untuk memaksimalkan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo maka perlunya kesadaran masyarakat dalam membantu mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo. Walaupun penyebab rendahnya kesadaran masyarakat di karenakan lingkungan itu bisa merugikan diri sendiri, maka hal tersebut tidak bisa di lakukan. Jadi berhentilah untuk melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena masih banyak hal positif lainnya yang bisa di lakukan.
2. Untuk Mengantisipasi faktor-faktor yang menjadi penghambat Penegakan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo pertama harus ada komunikasi antara masyarakat dan pihak penegakan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan membuka forum diskusi dan aduan bagi masyarakat terkait penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota gorontalo. Kedua memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat. Ketiga lebih meningkatkan jumlah waktu dalam melaksanakan tugas patroli, khususnya pada wilayah yang rawan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum , Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 4.
- Zaeni Asyhadi, Arief Rahman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 182-183.
- Apriyanto Nusa, 2017. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- Chazawi Adam, 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Pt. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Penerbit Renika Cipta.
- P.A.F Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Wresniwiwo, 1999, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta.

Nusa Apriyanto 2017. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

R. Abdoel Djamali. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 173.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

KitapUndangUndangHukumPidana

KitapUndangUndangHukum Acara Pidana

UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3627/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

POLRES GORONTALO KOTA

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ismail Polapa
NIM : H1116056
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAGUNAAN NARKOTIKA OLEH MASYARAKAT
DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 211 / X / 2021 / Sat Resnarkoba

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARMAN, SH
Pangkat / NRP : BRIPKA / 81060077
Jabatan : PS. KANIT IDIK I
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ISMAIL POLAPA**
NIM : H1116056
Universitas/ Jurusan : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO / (S1) ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Satuan Polres narkoba Polres Gorontalo Kota, sehubungan dengan bahan penyusunan Skripsi dengan Judul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MASYARAKAT DI KOTA GORONTALO" pada Polres Gorontalo Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2021.

Bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan - pertanyaan yang di berikan yang bersangkutan telah di jawab oleh Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Gorontalo, 06 Oktober 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESERSE NARKOBA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0955/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ISMAIL POLAPA
NIM : H1116056
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 November 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1116056_ISMAILPOLAPA_PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MASYARAKAT DI KOTA GORONTALO_...

Nov 20, 2021

6932 words / 46281 characters

H1116056

SKRIPSI_H1116056_ISMAILPOLAPA_PENEGAKAN HUKUM TIND...

Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

1	rahmanamin1984.blogspot.com INTERNET	5%
2	repository.unhas.ac.id INTERNET	4%
3	apriyantonusa.blogspot.com INTERNET	2%
4	www.scribd.com INTERNET	2%
5	polresgorontalokota.com INTERNET	2%
6	123dok.com INTERNET	2%
7	core.ac.uk INTERNET	1%
8	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
9	repository.iainpare.ac.id INTERNET	<1%
10	www.hukumpedia.com INTERNET	<1%
11	Pahmi Syaripudin. "ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERKAWINA... CROSSREF	<1 %
12	repository.umsu.ac.id INTERNET	<1%
13	www.parlemen.net INTERNET	<1%
14	raypratama.blogspot.com INTERNET	<1%
15	adoc.pub INTERNET	<1%
16	es.scribd.com INTERNET	<1%

17	repository.unissula.ac.id INTERNET	<1%
18	Nys Arfa. "Sosialisasi Tentang Bahaya Narkotika Di Kalangan Sekolah Dasar di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi", Jurnal Karya Ab... CROSSREF	<1%
19	docobook.com INTERNET	<1%
20	eprints.ung.ac.id INTERNET	<1%
21	danangsucahyo.blogspot.com INTERNET	<1%
22	Nys. Arfa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wil... CROSSREF	<1%
23	jojogaolsh.wordpress.com INTERNET	<1%
24	media.neliti.com INTERNET	<1%
25	edoc.pub INTERNET	<1%
26	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
27	www.polisiku.net INTERNET	<1%
28	repository.ummat.ac.id INTERNET	<1%
29	www.slideshare.net INTERNET	<1%
30	adoc.tips INTERNET	<1%
31	jonaediefendi.blogspot.com INTERNET	<1%
32	repository.uhn.ac.id INTERNET	<1%
33	www.sciencegate.app INTERNET	<1%
34	catatanlira.blogspot.com INTERNET	<1%
35	konsultasiskripsi.com INTERNET	<1%
36	zoelonline.wordpress.com INTERNET	<1%
37	ziffany.firdinal.my.id INTERNET	<1%
38	repository.unej.ac.id INTERNET	<1%
39	trinurenl.wordpress.com INTERNET	<1%
40	tes-polri.web.id INTERNET	<1%

41	wisuda.unissula.ac.id INTERNET	<1%
42	makalahproposal.blogspot.com INTERNET	<1%
43	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
44	rizalrecht.blogspot.com INTERNET	<1%
45	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
46	vdocuments.site INTERNET	<1%
47	www.appehutauruk.com INTERNET	<1%
48	www.polrestabessurabaya.com INTERNET	<1%
49	Yofriko Sundalangi. "THE JURIDICAL REVIEW OF FREELANCE WORKERS BASED ON THE PRINCIPLES OF JUSTICE", Tadulako Law Rev... CROSSREF	<1%
50	abbach.wordpress.com INTERNET	<1%
51	blog.ub.ac.id INTERNET	<1%
52	id.123dok.com INTERNET	<1%
53	pa-gorontalo.go.id INTERNET	<1%
54	palingseru.com INTERNET	<1%
55	pasca-umi.ac.id INTERNET	<1%
56	peraturan.bpk.go.id INTERNET	<1%
57	pt.slideshare.net INTERNET	<1%
58	radarntt.co INTERNET	<1%
59	workadayreads.com INTERNET	<1%
60	www.jogloabang.com INTERNET	<1%
61	Sahuri Lasmadi, Johni Najwan, M. Zulva Aulia, Harry Setya Nugraha. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika ... CROSSREF	<1%
62	herwandybaharuddinsaade.blogspot.com INTERNET	<1%
63	kampungbenar.wordpress.com INTERNET	<1%
64	Iunayahasna.wordpress.com INTERNET	<1%

65	www.ememha.com INTERNET	<1%
66	Agnesia Hartini, Rio Sukma. "TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG PADA TA... CROSSREF	<1%
67	Sumarni Alam. "Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah", Jurnal Penelitian Hukum De J... CROSSREF	<1%
68	dr-syaifulbakri.blogspot.com INTERNET	<1%
69	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
70	johannessimatupang.wordpress.com INTERNET	<1%
71	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
72	www.birbelpolri.com INTERNET	<1%
73	siat.ung.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:Bibliography
Quotes**Excluded sources:**

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ismail Polapa
NIM : H.11.16.056
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Batudaa, 22 Juli 1997
Nama Orang Tua
Ayah : Hj. Mahmud Polapa
Ibu : Hj. Tantri Puluhulawa S.Pd

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2003-2009	SD	SDN 2 HUNTU	Berijazah
2	2009-2012	SMP	SMP Negeri 2 Batudaa	Berijazah
3	2012-2015	SMA	SMK Negeri 1 Batudaa	Berijazah
4	2016-2021	KULIAH	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah